



PUTUSAN

Nomor 0082/Pdt.G/2017/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN LEBAK; semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 0789/Pdt.G/2016/PA.Rks tanggal 16 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Wawan Media bin H. Suryadi) terhadap Penggugat (Ina binti Basir).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malingping,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebak dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaart*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 0789/Pdt.G/2016/PA.Rks., yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017, Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 0789/Pdt.G/2017/PA.Rks, tanggal 16 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 sya'ban 1438 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 8 Juni 2017;

Membaca surat Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 0789/Pdt.G/2016/PA.Rks tanggal 12 Juli 2017 yang menerangkan bahwa Terbanding telah memeriksa perkara banding ;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung tanggal 24 Juli 2017, yang menerangkan bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding dan Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage) ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam tingkat pertama. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Juncto Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara banding serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dimuka persidangan, pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung sudah tepat dan benar karena itu diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Zaenal Mutakin, MH., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Januari 2017 Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan tingkat pertama sebagaimana terurai dalam berita acara sidang, Penggugat/ Terbanding telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu; Basir bin H. Jamri (Ayah kandung Penggugat) dan Ida Parida binti Basir (Adik kandung Penggugat) kedua saksi tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, dimana kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, dan semula rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2012 rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi sering cekcok dan bertengkar saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding bertengkar kejadiannya di rumah saksi dan di rumah Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ;
- Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2016 dan tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat/Terbanding terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti sesuai maksud Pasal 163 HIR;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena hati keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi terlepas dari siapa dan apa yang menjadi penyebabnya. Hal ini sesuai dengan Abstraksi hukum yang termaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 31 Oktober 1991 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah maka terpenuhilah unsur yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai mana putusan *a quo* halaman 15 dan 16 mengenai pengembalian biaya kuliah dan aset orangtua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar diambil alih menjadi pendapat sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ dalam gugatannya tentang pengembalian biaya kuliah yang dipakai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama masa kuliah, tuntutan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada diperjanjikan sebelumnya apabila terjadi perceraian Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus mengembalikan pembiayaan uang kuliah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan pada saat Tergugat Rekonvensi/Terbanding kuliah tidak dipermasalahkan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan arti disetujui oleh Penggugat

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi /Pembanding mengenai pengembalian aset milik orangtua Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi/Pembanding berupa 3 (tiga) blok tanah seharga lebih kurang 70 juta rupiah, gugatan tersebut tidak rinci, ketiga objek tersebut telah terjual akan tetapi tidak jelas kapan dijual objek yang pertama demikian juga objek yang kedua dan ketiga dan tidak jelas siapa yang membelinya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding mengenai tiga objek tanah tersebut kabur tidak jelas (obscuur libel) maka dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 0789/Pdt.G/2016/PA.Rks tanggal 16 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1438 Hijriyah sepanjang Rekonvensi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Dalam Konvensi & Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 0789/Pdt.G/2016/PA.Rks, tanggal 16 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 Hijriyah ;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Pembanding/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Rabu** tanggal **16 Agustus 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Dzulkaidah 1438 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Zainal Arifin, M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Khazim, M.H.**, dan **H. Sunarto, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PTA.Btn tanggal 26 Juli 2017. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **25 September 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **5 Muharam 1439 Hijriyah**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Aswadi, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis

Drs. H. Zainal Arifin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aswadi, S.Ag.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses	: Rp 139.000,-
2. Redaksi	: Rp 5.000,-
3. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)